



**PUTUSAN**

Nomor 0060/Pdt.G/2014/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ ذُو الْحَرِّ ذِي الْمَنِّ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara cerai talak antara:

**NAMA PEMOHON**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Penyuluh kontrak, tempat tinggal di Kelurahan Puunaha Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

**NAMA TERMohon**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Desa Punggaluku Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan ;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 13 Maret 2014 yang telah didaftarkan di dalam Buku Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 0060/Pdt.G/2014/PA Una. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada Tanggal 30 Desember 2011, yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Abuki, sebagaimana buku kutipan akta Nikah Nomor 02/20/1/2012 Tanggal 02 Februari 2012;
- 2 Bahwa sebelum menikah Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan khusus (berpacaran) dan sempat melakukan hubungan layaknya suami istri,

*Putusan Perkara Nomor : «0060» Hal. 1 dari 12 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian hubungan Pemohon dan Termohon terputus selama empat bulan, akan tetapi Termohon kemudian melapor ke Tokoh Adat untuk menuntut adat;

- 3 Bahwa setelah proses adat(*Peohala*) telah dijalani oleh Pemohon, kemudian Termohon menuntut agar dinikahi oleh Pemohon, sehingga Pemohon kemudian menikah dengan Termohon berdasarkan Kutipan Akta Nikah pada point 1 diatas, meskipun pernikahan tersebut tidak mendapat restu dari orang tua Pemohon;
- 4 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama layaknya suami istri karena setelah akad Nikah di KUA, Pemohon dan Termohon langsung pulang ke rumah orang tua masing-masing, dan setelah itu antara Pemohon dan Termohon tak ada lagi komunikasi kecuali sebatas penyelesaian permasalahan perceraian Pemohon dan Termohon;
- 5 Bahwa dengan kejadian tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi di bina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah sudah sulit untuk di pertahankan lagi dan karenanya masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon.
- 6 Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Unaaha untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Unaaha;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Unaaha c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

### A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 02/20/1/2012 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Abuki, tanggal 02 Februari 2012 (telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir), kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode P;

### B. Saksi:

1. SAKSI PERTAMA, Umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kelurahan Puunaaha, Kecamatan Unaaha,

*Putusan Perkara Nomor : «0060» Hal. 3 dari 12 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Konawe, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon dan kenal Termohon bernama NAMA TERMOHON;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada bulan Desember 2011;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal serumah karena Pemohon hanya terpaksa menikahi Termohon sehingga setelah akad nikah Pemohon meninggalkan Termohon pulang ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon dan Termohon berpacaran dan pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri kemudian hubungan mereka putus dan Termohon melaporkan ke Tokoh Adat untuk menuntut adat;
- Bahwa tuntutan adat Termohon tersebut telah diselesaikan secara adat oleh Pemohon dengan membayar uang Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan satu ekor kerbau dan semestinya setelah proses adatnya selesai masalah dengan Termohon juga telah dianggap selesai namun ternyata Termohon memaksa Pemohon menikahi Termohon dengan alasan Termohon hamil akibat perbuatan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Termohon hamil ataupun melahirkan dan itu hanya akal busuk Termohon agar dinikahi Pemohon;
- Bahwa setelah berpisah Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI KEDUA , Umur 34 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Desa Sambaeni, Kecamatan Abuki, Kabupaten Konawe, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon dan kenal Termohon bernama NAMA TERMOHON sebelum menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Desember 2011 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Abuki;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal serumah karena keluarga Pemohon tidak merestui pernikahan Pemohon dan Termohon dan Pemohon hanya terpaksa menikahi Termohon;
- Bahwa keluarga Pemohon tidak merestui Pemohon menikah dengan Termohon karena sebelumnya Pemohon telah dilaporkan Termohon ke Tokoh Adat alasannya Pemohon dan Termohon sewaktu pacaran pernah melakukan hubungan suami isteri sehingga Termohon menuntut agar Pemohon membayar denda adat dan setelah Pemohon menyelesaikan denda adat (*peohala*) dengan membayar uang Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan satu ekor kerbau Termohon menuntut lagi untuk dinikahi Pemohon dengan alasan Termohon hamil akibat perbuatan Pemohon;
- Bahwa sampai saat ini saksi tidak pernah mendengar Termohon hamil atau melahirkan;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya di, Kelurahan Puunaaha sedangkan Termohon tinggal bersama orang tuanya di Desa Punggaluku;
- Bahwa setelah berpisah Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonanannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, sehingga untuk mempersingkat cukuplah kiranya Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut ;

*Putusan Perkara Nomor : «0060» Hal. 5 dari 12 halaman*



**PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, yang menikah pada tanggal 30 Desember 2011, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Abuki sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 02/20/1/2012 tanggal 02 Februari 2012, dan sejak awal pernikahan sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Pemohon hanya terpaksa menikahi Termohon disebabkan sebelumnya Termohon telah melaporkan Pemohon ke Tokoh Adat setempat menuntut adat terhadap Pemohon karena Pemohon telah menggauli Termohon sewaktu masa berpacaran namun setelah Pemohon menyelesaikan proses adat tersebut Termohon menuntut lagi agar dinikahi oleh Pemohon akibatnya Pemohon terpaksa menikahi Termohon dan setelah akad nikah dilaksanakan Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal serumah dan tidak ada hubungan layaknya suami isteri sampai saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 30 Desember 2011, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah dan merupakan keluarga dekat Pemohon, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan bahwa sejak awal pernikahan Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena Pemohon hanya terpaksa menikahi Termohon akibat tuntutan Pemohon yang pada awalnya Termohon melaporkan Pemohon kepada Tokoh Adat karena Pemohon telah menggauli Termohon semasa Pemohon dan Termohon masih berpacaran dan menuntut Pemohon untuk membayar denda adat (*peohala*) namun setelah Pemohon menyelesaikan proses adat *peohala* dengan membayar uang Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan satu ekor kerbau kepada Termohon, ternyata Termohon kembali menuntut agar dinikahi oleh Pemohon karena mengaku telah hamil anak Pemohon, sehingga Pemohon terpaksa menikahi Termohon dan setelah proses akad nikah Pemohon meninggalkan Termohon dan tidak pernah tinggal serumah hingga saat ini, keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

*Putusan Perkara Nomor : «0060» Hal. 7 dari 12 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 30 Desember 2011;
- Bahwa Pemohon menikahi Termohon karena terpaksa;
- Bahwa Termohon pernah melaporkan Pemohon kepada Tokoh Adat karena Pemohon telah menggauli Termohon semasa Pemohon dan Termohon masih berpacaran;
- Bahwa Pemohon telah menyelesaikan proses adat *peohala* dengan membayar uang Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan satu ekor kerbau kepada Termohon, namun ternyata Termohon kembali menuntut agar dinikahi oleh Pemohon karena mengaku telah hamil anak Pemohon sehingga Pemohon terpaksa menikahi Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal serumah (qabla dukhul);
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sudah 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan lamanya tanpa ada hubungan komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan Pemohon dan Termohon rukun kembali tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi cekcok terus-menerus dan dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sedari awal sudah tidak dilandasi oleh rasa cinta oleh karena Termohon sebelumnya sudah melaporkan Pemohon kepada tokoh adat setempat bahwa Pemohon telah menggauli Termohon sewaktu masa pacaran sehingga Pemohon dijatuhi sanksi adat "*peohala*" dengan membayar uang Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan seekor kerbau namun setelah Pemohon menyelesaikan prosesi adat tersebut Termohon masih menuntut Pemohon untuk menikahinya dengan alasan Termohon telah hamil anak Pemohon sehingga Pemohon menikahi Termohon secara terpaksa;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hukum adat yang hidup dalam suku Tolaki, dikenal adanya sanksi adat *Peohala* yaitu jika seorang laki-laki telah melakukan perbuatan asusila terhadap seorang perempuan, perempuan tersebut dapat menuntut secara adat pada pihak laki-laki dan jika hal tersebut benar maka pihak laki-laki akan dikenakan denda adat atau *peohala* untuk menutupi rasa malu pihak orang tua perempuan. Adat *peohala* itu sendiri bermakna wujud pertanggungjawaban dari pelaku yang diyakini oleh masyarakat Tolaki dapat mencegah bala atau bencana bagi pelaku atau keluarganya dan jika pelaku sudah menyelesaikan adat *peohala* tersebut maka masalah dianggap telah selesai;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon telah menyelesaikan sanksi adat *peohala* terhadap Termohon namun Termohon kembali menuntut Pemohon agar menikahi Termohon dengan alasan Termohon telah hamil anak Pemohon meskipun hanya merupakan alasan Termohon semata karena sampai saat ini Termohon tidak pernah hamil ataupun melahirkan;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilandasi oleh rasa keterpaksaan dan tidak didasari dengan rasa cinta, menimbulkan kebencian di antara Pemohon dan Termohon sehingga sejak awal perkawinan sampai saat ini tidak pernah hidup rukun satu rumah bahkan tidak ada komunikasi di antara keduanya;

Menimbang, bahwa disyariatkan pernikahan sebagai *mitsaqon gholidon* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut di mana Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi dan Pemohon sudah tidak ada kehendak untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, maka tujuan perkawinan sudah tidak dapat diwujudkan lagi;

Mengingat dalil Nas yang terdapat dalam surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

*Putusan Perkara Nomor : «0060» Hal. 9 dari 12 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan mudhorat, karenanya dalil permohonan Pemohon telah memenuhi maksud dan ketentuan pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya terhadap permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam petitum primernya memohon agar Pengadilan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon, namun berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan hubungan suami isteri (qobla dukhul), oleh karena itu Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan mengabulkan petitum subsidair Pemohon dengan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu bain sughro terhadap Termohon sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (a) Kompilasi Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeKamaruddinlan Agama, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Unaaha untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini setelah Pemohon mengikrarkan /menjatuhkan talaknya, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu bain shughraa terhadap Termohon (NAMA TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Unaaha;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Unaaha untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak terhadap perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Unaaha, pada hari Senin tanggal 14 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1435 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha yang terdiri dari Laila Syahidan, S.Ag. sebagai Ketua Majelis serta Al Gazali Mus, S.H.I., M.H. dan Kamariah Sunusi, S.H., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta Fitri Yanti Salli, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

TTD

TTD

Al Gazali Mus, S.H.I., M.H.

Laila Syahidan, S.Ag.

TTD

*Putusan Perkara Nomor : «0060» Hal. 11 dari 12 halaman*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kamariah Sunusi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Fitri Yanti Salli, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,
			-
2. Biaya Proses	:	Rp	150.000
			,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	50.000,
			-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp	6000,-
Jumlah	:	Rp	241.000
			,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Salinan Putusan sesuai aslinya

Panitera

TTD

H. Abdul Haq, S.Ag., M.H

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)